



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.9.14/93 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, menyebutkan Bupati/Walikota dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa tim koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 465/107/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, tetapi karena terdapat perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 465/107/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

f

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

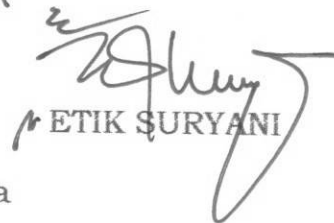
: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh:

- a. kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu; dan
- b. kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - b. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan rencana kerja pemerintah daerah, rencana aksi dan agenda kerja tahunan; dan
 - d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 465/107/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400-9.14/93 TAHUN 2024
Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Ketua	bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris
7	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Wakil Sekretaris	Membantu tugas-tugas Sekretaris

A KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA DAN INDIVIDU

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
3	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

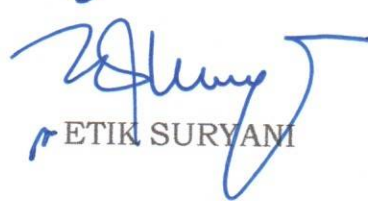
NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Manajer Perusahaan Listrik Negara Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengoordinir pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
3	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Direktur Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Direktur Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P
2

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 400.9.14/93 TAHUN 2024

Tanggal : 4 Januari 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	membantu tugas-tugas Ketua
3	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

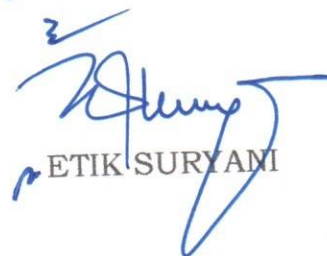
NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	JULI WASKITO, S.Si., M.Si. NIP. 197607102006041010 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	SISWOYO, S.H., M.M. NIP. 197603101996031002 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

A

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	HARJANTI, SH NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	ARIANI NURMAINI, SE, M.Si NIP. 19720531 199803 2 005 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4
16	Fungsional Statistik Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	YUDI WIYONO NIP. 19800510 201406 1 006 Fungsional Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	ENNY SURAHMI, SE, MM NIP. 19791212 200801 2 015 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

2

 ETIK SURYANI